BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 106 /KPTS /IV.04/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN BAGI PEJABAT PENGAWAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan bagi Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ORD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan bagi Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan;
b. menyiapkan tempat pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan;
c. mendampingi pelaksanaan proses penyusunan kompetensi jabatan; dan
d. membuat buku laporan pelaksanaan dan buku panduan jabatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp SDM	
5	Bappeda	
6	B.Organisasi	
7		
8		
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 106 /KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN BAGI PEJABAT PENGAWAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

A. Pelaksana

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Ketua : Sekretaris BKPSDM
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM
5. Anggota :
   1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
   3. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
   4. Kabid Kepegawaian BKPSDM;
   5. Kasubbid Pengembangan Kompetensi BKPSDM;
   6. Kasubbid Diklat Teknis Fungsional BKPSDM;
   7. Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi BKPSDM;
   8. 3 (tiga) orang staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM;

B. Penyusun :
1. LUKMANSYAH, SE., MT
2. DR. BOVIE KAWULUSAN, M.Si
3. M. ABETO, ST., MT
4. Drs. AGUS TRIONO, M.Pd

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKPSDM	
5	Bappeda	
6	B. organisasi	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	